

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENGAWASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PAGI KECAMATAN SAMBAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Satria¹, Hasiah², Zainal Amaludin³

^{1,2,3}Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

Correspondence email: satriasbs333@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara menyeluruh dinamika pelaksanaan pengawasan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan aparat Satpol PP dan pedagang kaki lima, serta dokumentasi terhadap peraturan dan dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas telah menjalankan perannya dalam mengawasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pagi Kecamatan Sambas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Pengawasan dilakukan melalui patroli dan pemantauan langsung dengan pendekatan persuasif dan edukatif, yang dinilai cukup efektif dalam mencegah konflik dengan pedagang. Terdapat sejumlah kendala, seperti ketiadaan jadwal pengawasan yang terstruktur, keterbatasan sumber daya, lemahnya pemetaan wilayah.

Kata Kunci: Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum

Abstract

This study employs a qualitative method with a field research approach. This approach was chosen to comprehensively describe the dynamics of supervision in the field as well as the obstacles encountered. Data were collected through observation techniques, in-depth interviews with Civil Service Police Unit (Satpol PP) officers and street vendors, as well as documentation of regulations and other supporting documents.

Based on the results of the research and discussion, it shows that the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Sambas Regency has carried out its role in supervising street vendors (PKL) at the Morning Market in Sambas District in accordance with its main duties and functions as stipulated in Sambas Regency Regional Regulation Number 7 of 2006 concerning Public Order. Supervision is conducted through patrols and direct monitoring using persuasive and educative approaches, which are considered quite effective in preventing conflicts with vendors. However, several obstacles remain, such as the absence of a structured supervision schedule, limited resources, and weak area mapping.

Keywords: Civil Service Police Unit, Street Vendors, Public Order

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).¹ Hal ini menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Hukum tidak hanya berfungsi menciptakan ketertiban, tetapi juga menjamin keadilan serta mencegah munculnya kekuasaan yang otoriter.² Dalam pandangan Montesquieu, hukum harus dimaknai secara sama bagi semua orang tanpa terkecuali.³ Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, penegakan hukum non-yustisial dijalankan

¹ Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

² Achmad Ali dan Yusril, *Criminal Justice System*, (Makassar, PT: Umitoha Ukhuwah Grafika. 2011), hlm. 128.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum. Pasal 20. Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2. jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 1.

oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.⁴ Satpol PP berfungsi membantu kepala daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah. Di Kabupaten Sambas, dasar hukum penertiban dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.⁵ Perda ini memberikan kewenangan Satpol PP untuk melakukan pengawasan, pengendalian, penyidikan, penertiban, hingga penegakan sanksi bagi setiap pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Salah satu objek penting pengawasan Satpol PP adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL memiliki nilai positif, karena mampu menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan menyediakan barang serta jasa dengan harga terjangkau.⁶ Namun, di sisi lain, aktivitas PKL seringkali menimbulkan persoalan seperti penggunaan ruang publik yang tidak sesuai, kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas kebersihan lingkungan, hingga potensi konflik sosial. Fenomena ini banyak ditemukan di perkotaan, termasuk di Kabupaten Sambas, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah PKL di Pasar Pagi Kecamatan Sambas. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, sekitar 300 PKL beroperasi di Pasar Pagi, namun hanya 60% di antaranya yang terdaftar secara resmi. Banyak pedagang yang memilih berdagang di trotoar, bahu jalan, bahkan badan jalan, sehingga menimbulkan gangguan arus lalu lintas dan mengurangi kenyamanan masyarakat.⁷ Selain itu, lemahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan sumber daya Satpol PP, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi Perda. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan.

Keberadaan PKL di Pasar Pagi tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga sosial dan tata ruang kota. Tumpukan sampah dari aktivitas perdagangan menurunkan kualitas kebersihan lingkungan, sementara praktik berjualan di area terlarang menimbulkan risiko keselamatan bagi pedagang maupun masyarakat. Bahkan, proses penertiban kerap memicu gesekan antara aparat Satpol PP dan pedagang, sehingga memerlukan pendekatan persuasif dan edukatif agar tidak menimbulkan konflik terbuka. Dengan demikian, peran Satpol PP dalam pengawasan PKL sangat strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat kecil dengan ketertiban dan kenyamanan publik. Penelitian mengenai dinamika pelaksanaan pengawasan PKL oleh Satpol PP di Kabupaten Sambas menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan,

⁴ Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), hlm. 20.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum. Pasal 20. Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2. jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Bab III, Tugas, fungsi dan Wewenang. Pasal 5-8.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum. Pasal 47 ayat (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 5.

⁷ Laporan Tahunan Perdagangan. Dinas Perdagangan Kabupaten Sambas 2022.

kendala yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum daerah secara lebih humanis dan berkeadilan

METODE

Dalam suatu penelitian, pemilihan metode menjadi faktor penting untuk memperoleh data yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis field research, yang berfokus pada pengumpulan data deskriptif melalui interaksi langsung dengan objek penelitian.⁸ Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara holistik, baik melalui kata-kata, perilaku, maupun dinamika sosial yang terjadi di lapangan.⁹ Dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan yuridis empiris, yaitu menelaah aturan hukum tertulis dan menilai bagaimana implementasinya berlangsung di lapangan.¹⁰ Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, tetapi juga menelusuri bagaimana peraturan tersebut diterapkan oleh Satpol PP dalam mengawasi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pagi Kecamatan Sambas.

Lokasi penelitian dipusatkan di Pasar Pagi Kecamatan Sambas, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan interaksi sosial masyarakat. Keberadaan PKL di pasar ini menimbulkan dinamika menarik, karena kerap bersinggungan dengan upaya penegakan ketertiban umum oleh Satpol PP. Oleh karena itu, penelitian berupaya menelaah strategi pengawasan yang diterapkan, kendala yang dihadapi aparat, sekaligus respons PKL terhadap kebijakan tersebut. Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian ini menggunakan tiga sumber data: primer, berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait Satpol PP; sekunder, dari dokumen resmi dan literatur; serta tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel pendukung.¹¹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan aparat Satpol PP serta PKL, dan dokumentasi berupa arsip, catatan, dan dokumen terkait lainnya.¹² Dengan metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum, sekaligus mengungkap dinamika hubungan antara aparat dan PKL di Pasar Pagi Kecamatan Sambas.

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21

⁹ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 63.

¹⁰ Deassy J.A. Hehanussa dkk., *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), hlm. 27.

¹¹ Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), hlm. 20.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 54.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Dalam Mengawasi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pagi Kecamatan Sambas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, baik dari internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas maupun dari kalangan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pagi Kecamatan Sambas, dapat dianalisis bahwa peran Satpol PP dalam mengawasi PKL telah berjalan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Secara normatif, Satpol PP memiliki tugas pokok menegakkan peraturan daerah, termasuk perda tentang ketertiban umum. Dalam wawancara dengan Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Ketertiban Umum, dan Kasi Operasi dan Pengendalian, disebutkan bahwa pengawasan terhadap PKL merupakan bagian dari kewajibannya.¹³ Fokus pengawasan diarahkan kepada pedagang yang menggunakan badan jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya yang seharusnya steril dari aktivitas jual beli. Sasaran penertiban ditetapkan berdasarkan pelanggaran yang nyata terhadap perda, keluhan masyarakat, potensi kemacetan lalu lintas, serta dampak terhadap estetika lingkungan.¹⁴

Namun, dalam implementasinya di lapangan, Satpol PP belum memiliki jadwal pengawasan atau penertiban yang bersifat tetap atau sistematis. Kegiatan pengawasan dilakukan secara insidental, terutama saat terjadi laporan dari masyarakat atau ketika kondisi pasar dianggap mulai mengganggu ketertiban. Pendekatan pengawasan yang bersifat reaktif ini menunjukkan bahwa Satpol PP masih belum menerapkan sistem monitoring yang terencana secara berkelanjutan, yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan.¹⁵ Kendati demikian, peran Satpol PP dinilai cukup positif oleh para pedagang kaki lima. Dari hasil wawancara dengan pedagang, diketahui bahwa pengawasan umumnya dilakukan dengan cara yang persuasif, edukatif, dan tidak represif.¹⁶ Petugas lebih banyak memberikan pemahaman kepada para pedagang ketimbang langsung menindak dengan cara-cara keras. Bahkan, pendekatan yang dilakukan dinilai cukup humanis dan mampu menghindarkan terjadinya konflik atau penolakan dari masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun secara kelembagaan masih terdapat kelemahan dalam sistem kerja, secara sosial Satpol PP telah mampu menanamkan pendekatan yang komunikatif dan membina.

Sementara itu, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi bukti bahwa secara kelembagaan Satpol PP telah memiliki dasar prosedural dalam pelaksanaan tugasnya. Akan tetapi, SOP tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi teknis yang terjadwal dan terstruktur, khususnya dalam hal pengawasan terhadap PKL di Pasar Pagi. Artinya, keberadaan pedoman belum serta-merta diiringi dengan praktik yang konsisten. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa peran Satpol PP dalam mengawasi pedagang kaki lima di Pasar Pagi Kecamatan Sambas memang telah dijalankan sesuai dengan ruang lingkup tugas sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2006. Namun demikian, peran tersebut belum optimal secara kelembagaan dan manajerial karena belum adanya sistem pengawasan yang terencana dan rutin. Kendati demikian, dari sisi pendekatan sosial, Satpol PP telah menunjukkan peran yang cukup efektif melalui sikap persuasif dan pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan kemanusiaan. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga ketertiban umum tanpa menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengawasi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pagi Kecamatan Sambas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum

¹³ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pemerintahan dalam Negara Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2021), hlm. 32.

¹⁴ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 20.

¹⁵ Jusuf Juhir dan Situmorang M. Victor, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cet. I, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994), hlm. 35.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jajaran internal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sambas serta dengan para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Pagi Kecamatan Sambas, dapat diidentifikasi bahwa proses pengawasan terhadap PKL masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, teknis, maupun sosial.¹⁷ Kendala-kendala ini secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.

Salah satu kendala utama yang terungkap dari wawancara dengan Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Ketertiban Umum, dan Kasi Operasi dan Pengendalian adalah ketiadaan jadwal tetap dalam kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap PKL. Satpol PP tidak memiliki perencanaan operasional yang sistematis dan berbasis jadwal, sehingga pengawasan dilakukan secara insidental atau hanya ketika terdapat laporan dari masyarakat atau situasi pasar yang dianggap sudah mengganggu ketertiban.¹⁸ Pola kerja yang reaktif seperti ini menyebabkan pengawasan berjalan tidak konsisten dan tidak menyeluruh, serta mengurangi kemampuan lembaga dalam mencegah pelanggaran secara dini.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan struktur pengawasan internal, di mana tidak ada unit atau personel khusus yang ditugaskan secara berkelanjutan untuk fokus mengawasi keberadaan PKL.¹⁹ Patroli dilakukan secara umum, dan tidak spesifik difokuskan pada zona-zona rawan pelanggaran, seperti badan jalan dan trotoar di sekitar Pasar Pagi. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen sumber daya manusia dan alokasi tugas operasional, yang seharusnya menjadi bagian penting dari implementasi perda yang efektif. Selain kendala kelembagaan, terdapat pula keterbatasan dalam perencanaan penertiban, khususnya dalam menentukan target dan metode pengawasan. Penentuan sasaran penertiban lebih banyak didasarkan pada situasi kasuistik di lapangan, seperti kemacetan, kekumuhan, atau pengaduan warga, daripada berdasarkan data yang terukur dan pemetaan wilayah yang terencana.²⁰ Akibatnya, pengawasan cenderung bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, sehingga masalah keberadaan PKL di ruang-ruang publik tidak pernah tuntas secara menyeluruh.

Dari sisi sosial, kendala juga muncul dari kondisi para pedagang itu sendiri, yang sebagian besar berjualan di lokasi yang melanggar aturan bukan karena niat untuk mengganggu ketertiban, tetapi karena keterbatasan ekonomi dan tidak tersedianya ruang usaha yang legal dan memadai. Penertiban yang dilakukan tanpa disertai solusi alternatif atau pendekatan pembinaan yang jelas akan menimbulkan potensi konflik dan penolakan, meskipun dalam konteks Pasar Pagi Kecamatan Sambas, para pedagang mengaku bahwa pendekatan Satpol PP sejauh ini relatif baik dan humanis. Meskipun pendekatan persuasif telah diterapkan oleh petugas, kenyataan di lapangan tetap menunjukkan bahwa penegakan perda belum berjalan optimal karena belum ditopang oleh sistem yang terorganisasi dan terencana. Petugas memang menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang komunikatif dan menghindari kekerasan, namun pendekatan ini belum sepenuhnya cukup apabila tidak didukung dengan strategi kelembagaan yang kuat, seperti adanya sistem pengawasan terjadwal, pembagian tugas yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas pengawasan.

Dapat disimpulkan bahwa kendala dalam mengawasi PKL di Pasar Pagi Kecamatan Sambas mencakup aspek manajerial, operasional, dan sosial.²¹ Ketiadaan jadwal dan unit khusus pengawasan, lemahnya perencanaan target berbasis data, serta tidak tersedianya ruang usaha alternatif bagi para pedagang merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan.²² Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan penguatan dari sisi perencanaan kebijakan, pengelolaan sumber daya manusia, serta penyediaan solusi yang bersifat kolaboratif antara pemerintah daerah dan pelaku usaha informal

¹⁷ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), hlm. 6.

¹⁸ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 308.

¹⁹ Mustafa dan Ali Achan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, Dan Praksis Pedagang Kaki Lima*, (Malang : Trans Publishing, 2005), hlm. 145.

²⁰ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya: ITS Press, 2006), hlm. 45.

²¹ Suyatno, Bagong dan Kanarji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada rakyat Miskin*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 47.

²² Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, hlm. 8.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ditarik benang merah sebagai berikut:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas dalam mengawasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pagi Kecamatan Sambas telah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Satpol PP memiliki peran utama sebagai pelaksana teknis penegakan perda dan penjamin ketertiban di ruang publik, dengan sasaran pengawasan terhadap PKL yang menggunakan badan jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya secara melanggar ketentuan. Dalam praktiknya, Satpol PP melakukan pengawasan melalui patroli dan pemantauan langsung di lapangan, meskipun belum memiliki jadwal penertiban yang terstruktur dan sistematis. Penegakan aturan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif, tanpa menggunakan cara-cara kekerasan atau represif. Pendekatan humanis ini diapresiasi oleh para pedagang karena menciptakan suasana yang komunikatif dan mencegah konflik terbuka antara petugas dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial, Satpol PP telah menjalankan perannya dengan baik, meskipun secara kelembagaan masih terdapat kekurangan dalam hal perencanaan operasional dan sistem pengawasan yang berkelanjutan.
2. Bahwa pengawasan terhadap PKL masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kelembagaan, teknis pelaksanaan, maupun aspek sosial di lapangan. Secara kelembagaan, kendala utama terletak pada tidak adanya jadwal pengawasan yang terstruktur, serta belum adanya unit khusus yang secara rutin bertugas mengawasi aktivitas PKL. Pengawasan dilakukan secara insidental, bergantung pada laporan masyarakat atau patroli biasa yang belum terarah secara sistematis. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan operasional yang berdampak pada inkonsistensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dari sisi teknis, kendala juga muncul dalam penentuan target pengawasan yang belum didasarkan pada pemetaan wilayah atau data yang akurat, melainkan lebih pada pertimbangan kasuistik seperti kemacetan, kekumuhan, atau gangguan lalu lintas. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan minimnya pembinaan atau pendekatan preventif turut menjadi penghambat dalam menciptakan pengawasan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Adapun dari aspek sosial, kondisi ekonomi para PKL yang memaksa mereka berjualan di ruang-ruang publik menjadi dilema tersendiri bagi Satpol PP. Meskipun pendekatan yang digunakan telah bersifat persuasif dan mengedepankan nilai kemanusiaan, namun tidak tersedianya solusi alternatif seperti relokasi atau penyediaan tempat usaha yang legal membuat penertiban hanya bersifat sementara, tanpa menyentuh akar persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A., & Yusril. (2011). *Criminal Justice System*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 128.
- Alisjahbana. (2006). *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press, hlm. 45.
- Azwar, S. (1999). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 21.
- Deassy, J. A. Hehanussa, dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm. 27.
- Hartati. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.
- Huda, N. (2021). *Pengawasan Pemerintahan dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, hlm. 32.
- Juhir, J., & Situmorang, M. V. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah (Cet. I)*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 35–36.
- Mustafa, & Ali Achan. (2005). *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, Dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang: Trans Publishing, hlm. 145.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 54.
- Nugroho, S. S., dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, hlm. 20.

- Permadi, G. (2007). Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini. Jakarta: Yudhistira, hlm. 6, 8.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, Pasal 2 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 47 ayat (1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1, Pasal 5–8.
- Sujamto. (1983). Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 20.
- Sumarsono, S. (2009). Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 308.
- Suyatno, B., & Kanarji. (2005). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Rakyat Miskin. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 47.
- Solikin, H. N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Qiara Media, hlm. 63.
- Sumber Laporan:
Dinas Perdagangan Kabupaten Sambas. (2022). Laporan Tahunan Perdagangan. Sambas: Dinas Perdagangan